



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPD-1023/DPMTSP/2021**

**TENTANG
IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :**
- Bahwa **YAYASAN HKBP PURWAKARTA** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 07/THKBP-TK.NOM/01/2021 tanggal 1 Maret 2021
 - Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/R66/PAUD dan PNP tanggal 10-03-2021;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perincian Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 898);
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : YAYASAN HKBP PURWAKARTA |
| Nama Sekolah | : TK NOMMENSEN |
| Nama Penanggung Jawab | : JULINDA SITOHANG, S.Pd |
| Alamat Sekolah | : Jl. Veteran No. 220 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta |
- KEDUA :** Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam dikum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

R. MUCHAMAD MURCAHA, ST.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731102 199901 1 001



BEBAS RETRIBUSI

- TEMBUSAN :**
- Yth. Bupati Purwakarta
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.1787.AH.01.64 Tahun 2019**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Manasar Anita Arosan, SH, MKn nomor 02/NOT/YYSV/2010 tanggal 04 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 05 Mei 2010.
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN HKBP PURWAKARTA
NPWP : 31.179.926.6-409.000

Berkedudukan di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Manasar Anita Arosan, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. ALDI AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001

Ac